

**ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD*) OLEH
PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

SABARUDDIN AKBAR

2106200163



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN S KRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD*) OLEH PENGADILAN AGAMA

Dinyatakan. : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

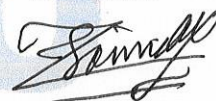
Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A

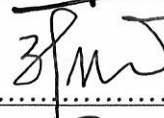
2. Dr. Isnina, S.H., M.H.

3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

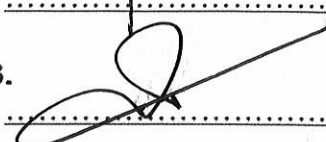
1.



2.



3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

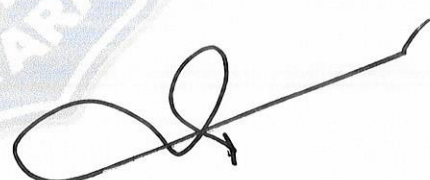
Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD*) OLEH
PENGADILAN AGAMA
Nama : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Lailatus Sururiyah, S.H., M.A) NIDN: 0124048502	(Dr. Isnina, S.H., M.H) NIDN: 0116077202	(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H) NIDN: 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT
DITERIMA (NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD) OLEH
PENGADILAN AGAMA
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025

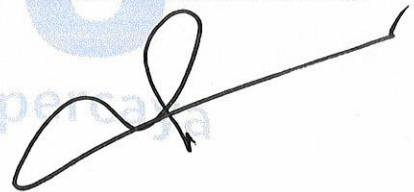
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA
(NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD) OLEH PENGADILAN AGAMA

Penguji :

1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A	NIDN. 0124048502
2. Dr. Isnina , S.H., M.H.	NIDN. 0116077202
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.	NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal:

Nama : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD*) OLEH
PENGADILAN AGAMA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD*) OLEH PENGADILAN AGAMA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



SABARUDDIN AKBAR
NPM. 2106200163

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

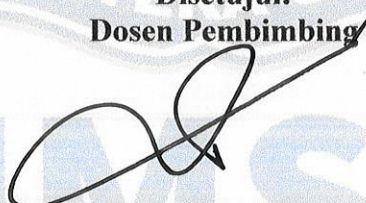
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT
DITERIMA (NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD) OLEH
PENGADILAN AGAMA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SABARUDDIN AKBAR
NPM : 2106200163
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD) OLEH PENGADILAN AGAMA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24 Desember 2025	Diskusi Judul	
2	22 Januari 2025	Komuran masalah	
3	24 Januari 2025	Sistematika penulisan	
4	29 Januari 2025	Latar Belakang	
5	2 Februari 2025	Pembahasan	
6	12 Februari 2025	Revisi pembahasan	
7	10 dan 13 maret 2025	Kajian Daftar pustaka	
8	19 maret 2025	Kesimpulan dan Saran	
9	16 April 2025	Hasil revisi dan bedah buku/acc	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN : 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis sampaikan rasa Syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi mahasiwa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITTERMA (*NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD*) OLEH PENGADILAN AGAMA”**.

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimah kasih yang sedalam dalamnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. , Terima kasih juga penulis berikan kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis,

S.H., M.H selaku kepala bagian hukum Acara, Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda tercinta Budi Irianto dan lumbung pahala saya ibunda tercinta Hamidah selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Abang kandung saya Muhammad Nur Ichsan S. Kom, Syawal Hardianto, atas doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti dari abang-abang saya. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan Namanya, yang sedikit banyak perannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus yang sudah menemani penulis berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, Mhd Rizky Fauzi, Rivan Hakim Nasution, Hafiz Aksal Harahap, Kirensi Sembiring, Ari Afriandi Depari, Anindya Khofifah, Chairunisa Azhar, Sesilia Hernanda, Riska Romaito Daulay, Amara Junita, Kissy Ruchbana, serta teman-teman saya yang selalu menghibur ketika penulis merasa butuh refreshing, Naufal Fauzi Lubis, Alfian Helmi, Ichsan Arif, Maulana Chandra Rambe S.S , Fauzi Hidayat Nasution dan yang tidak lupa penulis sebutkan Abangda M. Dhafa Kurnia A. Wijaya, S.H., yang telah membimbing penulis.

Terkhusus kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap Langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala “*people come and go*” selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Serta teruntuk abang-abang yang penulis anggap sebagai teman dikala penulis sedang butuh hiburan, M. Ma'ruf Siddiq, S.H. , M. Alwi, S.H., M.Syamsul Haikal, S.H, dan masi banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa penulis ketik satu persatu.

Pada akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya

selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Maret 2025

Hormat Saya

Penulis,

SabaruddinAkbar

NPM: 2106200163

ABSTRAK

ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD) OLEH PENGADILAN AGAMA

**SABARUDDIN AKBAR
2106200163**

Pencatatan nikah bersifat mutlak dimiliki oleh pasangan dan menjadi syarat administratif. Pemerintah memberikan alternatif untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yaitu melakukan isbat nikah. Menyimpulkan masih ada masyarakat yang menikah dan tidak dicatatkan dengan berbagai alasan. Menganalisis Terhadap Putusan Isbat Nikah dengan Putusan Perkara No. 70/Pdt.P/2021/PA.TMK. Isbat nikah merupakan salah satu mekanisme hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, baik karena alasan administratif maupun faktor-faktor lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan isbat nikah tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), apabila pernikahan seseorang yang belum tercatat dan ingin mendapatkan kepastian hukum agar pernikahan itu lebih resmi atau sah, dapat mengajukan isbat nikah dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Salah satu perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan ialah perkara permohonan Isbat nikah. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur(sistematis).

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan pengadilan tidak menerima permohonan isbat nikah, serta implikasi hukum dari tidak diterima tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang berkaitan dengan isbat nikah, serta praktik yurisprudensi yang berkembang di Pengadilan Agama. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penyebab tidak dapat diterima, seperti ketidaklengkapan bukti, ketidakmampuan pihak pemohon untuk membuktikan sahnya perkawinan, serta ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-hak para pihak terkait, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman tentang proses isbat nikah dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama dalam menangani perkara sejenis.

Kata kunci: Penetapan, Isbat Nikah, Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
1. Penetapan.....	12
2. Isbat Nikah.....	12
3. Pengadilan Agama	13
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penetapan Isbat Nikah.....	19

B. Tujuan Isbat Nikah.....	23
C. Pengadilan Agama.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Faktor yang Menyebabkan Penetapan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvanklijke Verklaard</i>).....	30
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemohon Yang Tidak Dapat Diterima.....	43
C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (<i>Niet Ontvanklijke Verklaard</i>)	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal. Dimana agama Islam adalah agama yang mencakup seluruh isi kehidupan. Seperti juga agama-agama ortodoks lainnya, Islam terdiri dari doktrin dan metode, dan menjadi tugas kita untuk memahami keduanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah. Keharusan bagi manusia untuk menyadari bahwa Allah yang menjadi zat yang absolut dan manusia hanyalah makhluk yang nisbi. Menjadi kewajiban manusia untuk menyadari kenyataan ini, untuk mengetahui bahwa hanya Allah yang dapat menjadi Tuhan, bahwa Allahlah yang mutlak, dan bahwa manusia hanyalah makhluk relatif yang telah diberi kebebasan oleh-Nya untuk menerima ataupun menolak kehendak-Nya.

Dalam Manusia sebagai salah satu makhluk yang memiliki kecenderungan untuk berdampingan, tentu akan memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam bersatu melalui satu ikatan. Ikatan tersebut ialah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang suci dua insan manusia antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai untuk tujuan membangun keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, kasih, aman tenteram, dan bahagia.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya mempunyai tujuan menyatukan antara keluarga yang satu dengan

keluarga yang lainnya sehingga terbinanya keluarga yang harmonis dan selaras dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan undang-undang yakni sakinah, mawadah, dan warahmah.¹ Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dalam waktu yang lama.

Dalam agama Islam, perkawinan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Anjuran untuk melaksanakan tersebut, sudah banyak disebutkan baik dalam beberapa ayat al-Qur'an maupun hadis. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perkawinan, beberapa ayat yang menjadi landasan dasar hukum dalam melangsungkan perkawinan antara lain:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Ar-Rum: 21)

Selain itu juga terdapat dalam hadist, yaitu Kawinilah wanita-wanita yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak

¹ H. A. Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, halaman 16.

kaum di hari kiamat." (HR. Ahmad).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Dengan demikian, apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka status pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama dan sah secara negara, maka pernikahan tersebut perlu adanya ²pencatatan perkawinan diatur jelas pada Pasal 2 Ayat (2) dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari itu, maka negara mengakui perkawinan itu, dan negara dapat berperan bila salah satu pihak kedepan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan nikah diatur pada KHI pasal 6 ayat (2) yang bunyinya : perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja mencatatkan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Misalnya seperti pencatatan cerai, rujuk, taklik talak, dan ikrar talak.

Adanya pencatatan pernikahan ini sebagai bukti bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Pencatatan ini bertujuan mewujudkan

² Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 52.

ketertiban perkawinan di masyarakat agar melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terkhusus perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga yang dibuktikan melalui akta buku nikah. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dan suami istri mendapat salinannya, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka, maka salah satu darinya bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

³Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

³ Kamaruddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yapma: Makassar, halaman 34.

Perkawinan juga mengajarkan manusia agar bertanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorong nya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

Sikap tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, dia pasti akan melibatkan orang lain. Akibatnya terbentuklah dinamika pribadi-pribadi yang pada gilirannya akan mendinamisasikan bangsanya.

Namun pada realitanya, masyarakat masih saja ada yang enggan untuk melakukan pernikahan yang sah secara agama dan diakui negara. Masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dengan berbagai alasan. Adapun akibat hukumnya yang terkait peristiwa perkawinan, apabila suatu saat terdapat permasalahan seperti pengajuan cerai ke pengadilan, masalah harta gono gini, pembagian harta waris, maka tidak dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan karena tidak memiliki bukti akta nikah.

Isbat nikah merupakan pemecahan solusi bagi masyarakat yang sudah melakukan pernikahan secara agama tetapi belum tercatat secara negara. Isbat nikah ialah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau pencatat nikah yang berwenang. Perkara isbat nikah sudah diatur dalam Pasal 7

Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut menjelaskan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dengan adanya aturan ini, membuka kesempatan kepada pasangan yang sudah menikah tetapi belum tercatat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga pernikahan mereka mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada

Pasal 34 dan 35. Dalam Pasal 34 menjelaskan bahwa⁴ :

- 1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 menjelaskan bahwa :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

⁴ No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada Pasal 34 dan 35

- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dengan demikian, apabila pernikahan seseorang yang belum tercatat dan ingin mendapatkan kepastian hukum agar pernikahan itu lebih resmi atau sah, dapat mengajukan isbat nikah dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari pranata hukum (legal institusi) yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam rangka memenuhi kebutuhan pengakuan hukum dan pencari keadilan bagi yang beragama islam. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pada bidang perdata, baik itu perkara voluntair maupun kontentius, ⁵pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam, wakaf, shodaqoh, serta ekonomi syariah. Salah satu perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan ialah perkara permohonan Isbat nikah.

Adapun yang menjadi tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. ⁶Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yudisial tidaklah bersifat mutlak, karena hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya menggambarkan rasa keadilan rakyat

⁵ Nur Aisyah. (2018). “Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1, halaman 80.

⁶ Ibid., halaman 77

indonesia.

Pengadilan Agama Tasik Malaya sebagai salah satu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan isbat nikah sesuai dengan ketentuan wilayah hukumnya. Hakim sebagai organ utama pada suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib mempertimbangkan segala putusannya dengan seadil-adilnya. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut tetaplah menyesuaikan pada tata cara yang sudah ada disertai aturan hukum acara yang berlaku.

Perkara penetapan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tasik Malaya tidak semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim, ada yang ditolak dan ada juga yang tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O). Seperti dalam perkara permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 70/Pdt.P/2021/PA.TMK, dimana dalam perkara tersebut majlis hakim menjatuhkan penetapan akhir berupa tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*. Berdasarkan isi penetapannya tersebut, majlis hakim menjatuhkan penetapan akhir berupa tidak dapat diterima dengan alasan kabur atau obscure lible terkait kaburnya proses dan rukun pernikahan antara pemohon 1 dengan pemohon II.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil kesimpulan dengan judul **“ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD*) OLEH PENGADILAN AGAMA”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana faktor yang menyebabkan penetapan isbat nikah tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemohon yang tidak dapat diterima?
- c. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui faktor yang menyebabkan penetapan isbat nikah tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)
- b. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemohon yang tidak dapat diterima
- c. Untuk Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai penetapan isbat nikah yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama, faktor yang menyebabkan penetapan isbat nikah tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), dan Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemohon yang tidak dapat diterima yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah penetapan isbat nikah yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis Penetapan Isbat Nikah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) Oleh Pengadilan Agama”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan

Penetapan adalah proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menetapkan keabsahan atau sahnyanya suatu pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau sah di mata negara. Proses ini biasanya dilakukan ketika ada pasangan yang menikah secara agama (misalnya menurut hukum Islam) tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga yang berwenang.⁷ Penetapan juga berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*. Dalam gugatan perdata yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).

2. Isbat Nikah

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi. Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.

⁷ Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain.⁸ Bagi umat Islam keberadaan lembaga peradilan merupakan *conditio sine quanon*, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Ia ada berbanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya. Sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya Maka disitu pasti ada lembaga peradilan. Karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum ‘*In concreto*’ (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

C. Keaslian Penelitian

Isbat Nikah bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat Penetapan Isbat Nikah Tidak Dapat Di Terima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) Oleh Pengadilan Agama sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via

⁸ Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Soreang: Iain Parepare Nusantara Press, halaman 9.

internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Penetapan Isbat Nikah Tidak Dapat Di Terima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) Oleh Pengadilan Agama”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Supriansah dengan judul “Analisis Bentuk Perkara *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru” yang ditulis pada tahun 2020. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada secara umum penyebab perkara yang di nyatakan *niet onvankelijk verklaard* serta upaya hukumnya. Sedangkan penelitian ini lebih khusus akan membahas pertimbangan hakim dalam perkara penetapan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara nomor 70/Pdt.P/2021/PA.TMK.⁹
2. Tulisan oleh Mutiarany Putri Ramadhani pada tahun 2021 yang berjudul “Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”.¹⁰ Adapun perbedaannya yaitu tulisan tersebut lebih membahas pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan isbat nikah, sedangkan dalam

⁹ Upriansah. (2020). “Analisis Bentuk Perkara *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pengadilan Agama Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

¹⁰ Mutiarany Putri Ramadhani. (2021). “*Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)*”. Binamulia Hukum volume 10 Nomor 1.

penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Jurnal yang ditulis oleh Alifia Meita Putri dan Muhammad Muslih pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”.¹¹ Adapun perbedaannya yaitu tulisan tersebut membahas penyebab ditolakannya permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

D. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif.¹² Penelitian hukum normatif adalah

¹¹ Alifia Meita Putri. (2023). Muhammad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”, Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, volume 1 Nomor 1.

¹² Eka N.A.M. Sihombing, & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: PT Citra Intrans Selaras (Citila), halaman 61.

penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal. hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut. Sedangkan pendekatan kasus adalah

¹³ Faisal, Zainuddin, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 7.

pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi atau dalam arti nyata meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; ¹⁴yaitu Data yang Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 21. Selain itu, isbat nikah juga terdapat dalam Hadis Riwayat HR Ahmad yaitu; Kawinila Wanita-wanita yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat'' (HR. Ahmad).
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku -buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu sebuah bahan Pustaka terpercaya pada pengetahuan ilmiah baru atau modern,memahami fakta-fakta yang dikatakan menjadi ide, bahan-bahan ini termasuk sumber utama seperti buku, konferensi, lokakarya, seminar,dan lain-lain.
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder

¹⁴ *Ibid.*, halaman 8

ini termasuk abstrak, indeks, bibliografi, data pemerintah, dan materi referensi lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan *library research* (studi kepustakaan), yaitu dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Definisi kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual, maupun kelompok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Isbat Nikah

Isbat Nikah terdiri dari dua kata “isbat” dan “nikah” Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa arab. Itsbat berarti “penyungguhan, Penetapan, Penentuan. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon antara seorang laki- laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhi sebagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁵Jadi dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan Jurisdiktio Voluntair. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

¹⁵ Mahmud Huda. (2014). “*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*”. Volume 5 Nomor 1. halaman 49.

Ditinjau dari pasal 7 ayat 1 dan 2 KHI bahwa akta nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Alat bukti tertulis bagi suatu perkawinan yang berlaku dimasyarakat sebagai hasil dari kewajiban pencatatan perkawinan adalah akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun alat bukti saksi dalam suatu perkawinan dapat juga diterima tetapi tidak dapat menjamin kelangsungan pembuktian atas perkawinan. Hal ini dikarenakan saksi-saksi tersebut sewaktu-waktu dapat tidak ada yang bisa terjadi karena saksi itu meninggal dunia atau hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu alat bukti tertulis dalam suatu perkawinan sangatlah penting.

¹⁶Adapun Prosedur dalam permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah samahalnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara permohonan atau gugatan lainnya, dimana ada tahap-tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan pendaftaran perkara dan tahapan persidangan. Tahapan pendaftaran perkara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mendatangi kantor pengadilan agama di wilayah tempat tinggal untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugutan atau permohonan. Gugutan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan

¹⁶ Pidayan Sasnifa, 2015, *Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Islamika, Volume 5, Nomor 1, halaman 5.

menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua pengadilan agama dengan membawa surat bukti indentitas diri (KTP).

- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah.
- c. Memfhotocopy formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudin mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap, empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, satu fotokopi di simpan pemohon.
- d. Melampirkan surat- surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahanya tidak tercatat.
- e. Pemohon wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berpekara (pasal 121 ayat (4) HIR).
- f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugutan kepada bagian berpekara sehingga gugutan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku registrasi.
- g. Setelah didaftarkan, gugutan diteruskan kepada ketua pengadilan agama dan diberikan catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan di tentukan hari sidangnya.
- h. Ketua pengadilan agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.

Permohonan itsbat nikah disidangkan oleh para majelis hakim guna untuk mendapatkan penetapan nikah, dalam persidangan itsbat nikah ini yang harus dilalui adalah sebagai berikut : ¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, halaman 6.

- a. Datang kepengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
- b. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugutan.
- c. Panitra memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang.
- d. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat didalam berita acara persidangan (BAP).
- e. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumem seperti surat panggilan persidangan, photocopy formulir yang diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menayakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- f. Untuk siding selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Apabila pemohon dan termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- g. Untuk sidang kedua dan seterusnya, pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim, dalam keadaan tertentu, hakim akan meminta menghadirkan saksi-saksi yaitu orang-orang yang mengetahui pernikahannya

diantaranya wali nikah dan saksi nikah, ataupun orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

B. Tujuan Isbat Nikah

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan Perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pelaksanaan itsbat nikah merupakan peristiwa hukum, sehingga peristiwa hukum itsbat nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa pernikahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Status Perkawinan

Perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut hukum agama, dengan adanya atau dilakukannya itsbat nikah, tidak hanya sah menurut hukum agama namun juga akan sah menurut hukum negara dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam hukum negara.¹⁸ Perkawinan yang telah dilakukan secara sah didepan hukum, akan selalu disertai dengan akibatnya hukum yang timbul setelahnya. Hubungan hukum itu diantaranya yaitu tentang hubungan suami istri, harta,, dan anak. Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah kewajiban dan hak yang timbul diantara suami istri.

b. Status anak

Itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jadi, dengan pengajuan itsbat nikah bisa untuk “mengesahkan” si anak sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran, dan kemudian memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua si anak. Selain itu, dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak istri, suami, dan anak-anak mereka, karena hak tersebut dapat diwujudkan atau dituntut karna memiliki akta otentik.

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, halaman 11.

C. Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

¹⁹Eksistensi Pengadilan Agama sangat signifikan dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang memeluk agama Islam.

¹⁹ Sumirahayu Sulaiman, dkk. (2024). “Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume.7.No.8., halaman 3112.

Pengadilan Agama menyediakan wadah bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Dengan adanya Pengadilan Agama, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum tetapi juga merasakan keadilan sesuai dengan norma-norma agama yang mereka anut. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara berikut:

a. Pernikahan

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada proses pembentukannya. Pengadilan Agama berwenang mengurus

pendaftaran pernikahan, pengesahan pernikahan, serta sengketa mengenai pernikahan.

b. Perceraian

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (Pengadilan Agama) memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing sesuai syariat Agama. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

c. Hak Asuh Anak

Dalam agama Islam, hak asuh atas anak ini disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah ini sendiri maknanya

adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, hadhanah dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan tentang hak asuh anak dalam kasus perceraian.

d. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan Pengadilan.²⁰ Jika terjadi perceraian maka barang-barang milik Bersama dibagi antara kedua belah pihak, suami dan istri, masing-masing pada umumnya menerima separuh. Hal ini didasarkan oleh Keputusan Mahkamah Agung, tanggal 25 Februari Reg. No.387 K/Sip./1958 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separuh dari harga gono gini. Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, bagi masyarakat yang menganut agama Islam di Indonesia.

²⁰ Mirsa Astuti. 2022. *Hukum Adat Dan Antropologi*. Medan: Pustaka Prima., halaman 87.

e. Warisan

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Adat disebut hukum Waris Adat, Hukum Islam disebut hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata tidak memiliki hukum adat dan hukum islam, hal ini biasanya hanya diberlakukan untuk umat yang bukan beragamakan Islam. Setiap daerah memiliki hukum Adat dan hukum Islam yang berbeda-beda sesuai dengan sistem Adat, budaya kekerabatan yang mereka anut. Pengadilan Agama juga menangani masalah yang berkaitan dengan warisan dan hak-hak ahli waris menurut hukum Islam.²¹

²¹ *Ibid.*, halaman 3113.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan penetapan isbat nikah tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

Kalimat isbat nikah merupakan gabungan dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyungguhan, penetapan, ketetapan. Sedangkan nikah secara bahasa berarti menghimpun, bersetubuh. Jadi, isbat nikah berarti penetapan atas pernikahan. Isbat nikah adalah pengesahan atas suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa isbat nikah ialah penetapan pernikahan antara laki-laki dengan wanita sebagai suami istri yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, namun pernikahan tersebut belum dilaporkan kepada petugas yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata isbat nikah mempunyai arti penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan pernikahan. Pada dasarnya, isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai pengertian isbat nikah, hanya saja dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke

Pengadilan Agama". Dengan demikian, seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan (siri) dan belum tercatat oleh KUA atau PPN, maka dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama agar mendapatkan legalisasi pernikahannya.

Adanya aturan pengesahan perkawinan/isbat nikah dibuat atas dasar terjadinya perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan ketentuan agama atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Pada awalnya perkawinan hanya disahkan untuk perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, munculnya Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang dilakukan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²²Pernikahan tanpa pencatatan terjadi karena masyarakat memahami bahwa pernikahan mereka dianggap sah meski tidak adanya pencatatan. Bagi mereka pencatatan bisa diupayakan setelah pernikahan dilakukan beberapa bulan bahkan beberapa tahun, ketika masalah hukum menimpa mereka dan buku nikah diperlukan. khususnya di beberapa daerah terpencil, pemahaman masyarakat terkait pencatatan pernikahan sama, dan banyak pasangan mengabaikan pencatatan dan hanya berpikir untuk melakukannya jika mereka membutuhkannya. Mereka menganggap bahwa pencatatan hanya terkait dengan administrasi dan ketertiban

²² Euis Nurlaelawati. (2013). “ *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Volume 5, Nomor 2, halaman 266-267.

bertindak secara hukum dan tidak terkait dengan kesahan dari tindakan tersebut. Terlebih ajaran hukum agama menyatakan demikian. Gagalnya pencatatan dipicu juga oleh masalah ekonomi yang mendera mereka. Biaya pencatatan memang tidak besar. Namun, bagi berepa kalangan biaya pencatatan tersebut menjadi masalah dan sulit untuk diupayakan. Hal itu terutama terjadi pada keluarga di mana anaknya sudah terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan. Selain karena proses yang akan memakan waktu, masalah ekonomi juga menjadi factor terabaikannya pencatatan oleh pasangan-pasangan dengan kondisi seperti itu.

Isbat nikah pada hakekatnya bukanlah pengesahan tapi penetapan. Sebutan isbat nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa isbat nikah dilakukan semata-mata sebagai fungsi administrasi. Karena perkawinan yang telah berlangsung pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dalam arti lain sudah memenuhi syarat materil dan formil. Materil disini mempunyai arti syarat yang melekat setiap rukun nikah, baik menurut agama maupun Undang-Undang. Sedangkan formil sebagai syarat administrasi yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

Pengajuan penetapan Itsbat nikah muncul karena adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Petugas Pencatatan Perkawinan (PPN) yang berwenang. Prosedur pengajuan penetapan Itsbat nikah sama dengan prosedur pengajuan

perkara perdata lainnya.²³ Namun, penetapan Itsbat nikah yang diajukan Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk, antara lain:

a. Perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja dan tidak ada pihak termohon atau yang disebut bersifat volunteer:

- 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.
- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

b. Perkara yang terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat atau yang disebut bersifat kontensius:

- 1) Jika pemohon diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut:
 - a) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.

²³ Jefry Taratang, Ibnu Elmi Acmat Slamet Pelu. (2019). “Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya”. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Volume 4, No. 2., halaman 524.

- b) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Adapun yang menjadi syarat permohonan penetapan Itsbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3), yaitu:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undangundang nomor 1 tahun 1974.

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, untuk persyaratan secara administrasi pengajuan permohonan Itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP para pemohon.
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga para pemohon.
- 3) Fotocopy bukti nikah siri
- 4) Fotocopy akta cerai atau surat kematian apabila saat menikah siri, suami atau istri berstatus duda atau janda.
- 5) Surat keterangan dari KUA mengenai pernikahannya tidak tercatat pada register KUA.

- 6) Surat permohonan Itsbat nikah dengan menggunakan kertas A4, huruf arial ukuran 12 dengan spasi 1,5 dengan penulisan sesuai kaidah EYD dan di print out sebanyak 7 rangkap.
- 7) Semua berkas yang dalam bentuk fotocopy seperti poin nomor 1,2,3 dan 4 ditempel materai senilai Rp. 10.000.- dan di stempel Kantor Pos.
- 8) Membayar biaya panjar perkara. Dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.²⁴

Ketentuan Itsbat nikah juga diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Panduan untuk Melaksanakan Tugas Pengadilan menyebutkan bahwa: “Permohonan Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”²⁵

Berdasarkan syarat permohonan penetapan Itsbat nikah yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diajukan penetapan Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, permohonan penetapan Itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Bab II Ayat (4)

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Agama dan telah melalui proses persidangan lalu syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas jika terpenuhi maka permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan penetapan Itsbat nikahnya karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Kecuali Majelis Hakim mempunyai pertimbangan alasan seperti pertimbangan sosiologis, psikologis atau pertimbangan yang lainnya yang apabila permohonan Itsbat nikah tersebut tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak yang mengajukan atau keluarganya.

Perkara Itsbat Nikah yang sejak lama ada di Pengadilan Agama adalah analogi yang salah kaprah, khusus mengenai perkara Itsbat Nikah tidak berdampak sistemik kepada pasal-pasal lainnya dalam Peraturan PerUndang-Undangan perkawinan. Karena Undang-Undang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hanya saja tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan itu, tentu logis saja jika ada orang yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya, kemudian karena belum mencatatkan perkawinannya, memohonkan Itsbat Nikah untuk mencatatkan perkawinannya, karena mencatatkan perkawinan bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh

pejabat yang berwenang karena suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka dapat ditetapkan oleh Pengadilan setempat (Itsbat Nikah).

²⁶Dalam pasal 22 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa batalnya Itsbat Nikah sama halnya dengan batalnya suatu perkawinan. Adapun dalam pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

²⁶ P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana., halaman 90.

Batalnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yakni perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 70/Pdt.P/2021/PA.Tmk, tanggal 24 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut²⁷:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama XXXXX sebagai Kakak kandung Pemohon II (ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa Uang Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

²⁷ Hasil Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Tmk

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus DudaCeraai, dan Pemohon II berstatus sebagai Janda Ceraai;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX yang lahir pada 20 Oktober 2019;
8. Bahwa alasan para pemohon menikah siri dikarenakan akte cerai Pemohon I pada saat itu dikuasai oleh mantan istri pemohon I sehingga para pemohon tidak bisa mendaftarkan pernikahan dikarenakan kekurangan persyaratan yaitu akte cerai pemohon I
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

11. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya; dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

12. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Para Pemohon suami istri, dll;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ²⁸Rumah tangga (keluarga) adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga selain beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga, dan keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Ketegangan maupun konflik antara

²⁸ Sururiyah, Iailatus. (2017). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2. Nomor 2., halaman 329

suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik tetapi konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya, yang berbeda adalah cara mengatasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.

Faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi

setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat

Alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

Atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 20 Januari 2019 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemohon Yang Tidak Dapat Diterima

Pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep “rule of the law”. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan

kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.

²⁹Hukum merupakan suatu sistem, hukum merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada (*overlapping*).

³⁰Soetjipto Raharjo, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut. Konsep utama dari perlindungan hukum ialah untuk memberikan

²⁹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dkk. 2019 *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* Surabaya: Airlangga University Press., halaman 28.

³⁰ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, halaman 38.

pengayoman kepada masyarakat, oleh karenanya penting adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat diuraikan berdasarkan unsur-unsur setiap katanya. Menurut KBBI perlindungan hukum berasal dari kata lindung, yang memiliki pengertian sebagai penempatan diri di balik sesuatu dengan maksud menyembunyikan diri.³¹ Pengertian hukum sendiri menurut KBBI adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang diberlakukan di tengah masyarakat.³² Dari makna unsur perkatanya perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai peraturan guna melindungi hak seseorang. Perlindungan hukum merupakan gambaran nyata dari bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan dari hukum.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tersebut tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya dari hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum.³³ Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap

³¹ KBBI, Edisi Lux, halaman. 295

³² *Ibid*, halaman 171.

³³ Soetijipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, halaman. 40

setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

³⁴Hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Contoh dapat dikemukakan norma-norma yang mengatur perihal perbuatan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan, yaitu pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP. Norma hukum tersebut jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan

³⁴ H. Ishaq. 2016 *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika., halaman 14.

terjadinya penderitaan pada orang lain. Pengendalian sosial (*sosial control*) dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun refresif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan refresif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna tercipta masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.

2) Prinsip Negara Hukum

Sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau

santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, pertama; bersifat preventif, yaitu berupa perlindungan hukum tidak menjadi korban tindak pidana dan kedua; bersifat represif yaitu berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.³⁵

Terkait dua sifat perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat masyarakat yang menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara. Pada lingkup pencegahan, hukum harus ditekankan pada pencegahan masyarakat melakukan tindak pidana.

Dalam rumusan konsep hukum di Indonesia ada 13 prinsip pokok negara hukum. Kesemuanya itu adalah pilar penyangga berdiri tegaknya negara hukum, prinsip-prinsip tersebut ialah :³⁶

1). Supremasi Hukum (Supremcy of Law)

³⁵ Soetijipto Raharjo dan Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Op.Cit.*, halaman. 45

³⁶ Muntoha, 2009, *Demokrasi dan Negara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta*, halaman. 56

- 2). Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
- 3). Asas Legalitas (Due Process of Law)
- 4). Pembatasan kekuasaan
- 5). Organ-organ campuran yang bersifat independen
- 6). Peradilan bebas dan tidak memihak
- 7). Peradilan tata usaha negara
- 8). Peradilan tata negara (Constitutional Court)
- 9). Perlindungan hak asasi manusia
- 10). Bersifat demokratis
- 11). Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
(WeelfareRechtsstaat)
- 12). Transparansi dan kontrol sosial
- 13). Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁷

³⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, halaman.115

Di zaman globalisasi seperti saat ini, hukum sudah mulai bergeser dan banyak dimaknai dengan berbagai macam topik, tidak luput pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya.

Pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.³⁸

Secara teoritis perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan hukum prefentif dan represif yang keduanya akan dijelaskan sebagai berikut :³⁹

1). Perlindungan Hukum Prefentif

Pada perlindungan hukum prefentif masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan maupun komplain terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau segala sesuatu yang dipersamakan dengannya. Perlindungan hukum prefentif dimaksudkan untuk mencegah adanya sengketa ataupun konflik, dengan cara membentuk suatu aturan.

³⁸ *Ibid*, halaman.118

³⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, halaman.19

2). Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum secara represif ialah untuk menyelesaikan berbagai penyelesaian sengketa maupun kasus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perlindungan hukum represif bertumpu dan bersumber dari adanya hak asasi manusia. Pada sejarahnya yang dimulai dari barat, peletakan hak asasi manusia dilatar belakangi karena adanya pengakuan terhadap hak-hak setiap individu sebagai makhluk hidup yang bebas dan oleh karenanya maka orang lain berkewajiban untuk menjaga dan tidak mendorong dirinya untuk melanggar hak orang lain tersebut.

Prinsip selanjutnya yang melatar belakangi perlindungan hukum karena di Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya penegakan hukum merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan penting untuk ditegakan demi mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Perlindungan hukum ini yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum dan pemerintahan agar muncul hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkedamaian.

Teori perlindungan hukum yang dipaparkan diatas diperkuat dengan teori ahli hukum Muchsin, beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah suatu cara yang mana dengan cara-cara tersebut diharapkan dan dimaksudkan untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui suatu peraturan tertentu yang ada dalam lingkungan masyarakat dan aturan tersebut dipatuhi dan dipaksakan berlakunya sekaligus memiliki sanksi tertentu bagi mereka yang melanggarnya.

Sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban untuk menegakkan hukum itu sendiri. Negara Indonesia wajib untuk melindungi setiap subjek hukum dalam Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum. Adapun pentingnya perlindungan hukum agar supaya :⁴⁰

1). Tegaknya Supremasi Hukum

Suatu negara berhasil dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut berhasil menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi atau adanya superioritas hukum yang dijadikan aturan dalam bernegara. Supremasi hukum dimaknai bahwa hukum yang dijadikan panglima tertinggi memiliki kuasa mutlak untuk mengatur kemasyarakatan dalam negara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan atau tindakan warga negara tersebut selalu berlandaskan pada aturan hukum. Supremasi hukum tidak akan terwujud apabila dalam suatu negara tersebut tidak menjunjung tujuan adanya hukum, yaitu perlindungan hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana penggerak roda kemasyarakatan yang adil dan damai. Dari penjabaran diatas maka memang perlunya supremasi hukum bagi negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum.

2). Tegaknya Keadilan

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi setiap subjek hukum. Setiap subjek hukum diharapkan dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban yang diembannya adalah perwujudan dari

⁴⁰Farid Firdaus, 2014, *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*, diunduh pada [https://www.academia.edu/16183551/Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum](https://www.academia.edu/16183551/Pentingnya_Perlindungan_dan_Penegakan_Hukum) pada 27 Februari 2025 pukul 22.09 WIB

keadilan itu sendiri. Hal itu tentunya hanya dapat dilakukan apabila hukum tersebut ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dalam mengatasi konflik.⁴¹ Asas legalitas bertujuan untuk melindungi individu terhadap perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak peradilan yang memidana seseorang dengan tidak adanya peratutran pidana terlebih dahulu. Walaupun setiap masyarakat memiliki corak dengan karakteristik yang berbeda-beda, tetapi masyarakat mempunyai aturan tersendiri dalam penegakan hukumnya demi mencapai tujuan yang sama yaitu terciptanya kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya. Demi tercapainya ketertiban dan kedamaian hukum, maka hukum berfungsi memberikan jaminan kepada seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain.

Hukum harus bisa melindungi setiap kepentingan yang dilanggar, sehingga hukum berarti aturan main yang tidak hanya bersifat formal, tetapi lebih dari itu mengandung nilai-nilai keadilan. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is government sosial control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku baik yang berguna atau mencegah perilaku buruk, oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa membedakan atau memberlakukan hukum tidak secara diskriminatif.

⁴¹ Osgar S. Matompo., dkk. 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing, Wisma Kalimetro. Halaman 115

3). Mewujudkan Perdamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kedamaian merupakan harapan bagi setiap orang. Dalam suasana damai pastilah seseorang menjadi tenang baik pikiran maupun perasaannya. Kondisi damai seperti ini hanya akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi akan hak-hak yang mereka punya, sehingga tidaklah timbul kekhawatiran akan direnggut darinya apa yang mereka miliki, oleh karena itu maka perlulah perlindungan hukum.

Pernikahan yang dianggap sah adalah yang memenuhi ketentuan agama (rukun dan syarat).⁴² Sedangkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan *Burgelijke Stand*.⁶ Merupakan bentuk pernikahan legal menurut hukum positif yang terlebih dahulu telah memenuhi segala syarat-syarat administrasi untuk melakukan pernikahan sehingga kemudian mendapatkan buku kutipan berupa akta nikah dari KUA.

Dalam implementasinya masih terdapat orang ataupun sebagian golongan masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya.⁴³ Dapat ditarik kesimpulan dalam sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) pencatatan pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak demi tercapainya suatu ketertiban hukum di dalam masyarakat.⁴⁴ yang wajib ditaati serta diikuti bagi seluruh warga yang berada dibawah lingkup negara.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Khairuddin dan Julianda. (2017) "*Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)*", *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume.1. No.2.

⁴⁴ Sodik, halaman.111

Mengenai pencatatan nikah bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh seluruh pasangan yang telah melakukan pernikahan, maka dalam peraturan atau regulasi hukum di Indonesia pencatatan ini menjadi suatu syarat administratif, yang mempunyai tujuan untuk memudahkan pasangan apabila mengurus segala permasalahan keluarga meliputi perceraian, harta bersama, nafkah, ruju dan hak keperdataan yang lain.⁴⁵ Hal ini guna mencegah pasangan yang berperkara dalam masalah keperdataan mempunyai situasi yang rumit karena tidak memenuhi syarat administrasi yang telah diberlakukan.

Kata istbat nikah mengandung makna suatu pengesahan berbentuk penetapan kembali pernikahan, tetapi belum sempurna terhadap syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan pencatatan pernikahan. Definisi lainnya mengenai istbat nikah yaitu suatu penetapan, penyungguhan dan membenaran.⁴⁶ Penetapan berupa hal yang membenarkan atau bentuk dari perwujudan keabsahan nikah.

Secara praktis masalah perkawinan membutuhkan teori yang dapat menempatkan pada hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang tercakup pada Undang-undang Perkawinan. serta KHI. Mengenai suatu produk hukum berupa pencatatan perkawinan dengan segala kekuatan hukum dan pembuktiannya dan hal tersebut bisa dilihat dari sisi dan kemanfaatan hukum yang berlaku dalam hal pengajuan istbat nikah oleh pasangan yang tidak mempunyai Akta Nikah. Maka kajian ini

⁴⁵ Khairuddin and Julianda

⁴⁶ Tim Pustaka Phoniex, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-6* (Jakarta: Pustaka Phoenix, halaman. 190.

terfokus pada Analisis Penetapan Isbat Nikah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) Putusan Perkara No.70/Pdt.P/2021/PA.TMK.

Hukum merupakan wadah dalam melindungi setiap warga negara dari segala benturan-benturan yang terjadi dimasyarakat. Dengan adanya hukum diharapkan segala pertentangan yang ada dapat diminimalkan seminimal mungkin. Walaupun hukum tidak terlihat tetapi merupakan esensi yang sangat penting bagi kehidupan suatu masyarakat dan negara. Hal tersebut disebabkan hukum mengatur segala tingkah laku serta hubungan antar anggota masyarakat secara luas.⁴⁷ Bahwa sumber dari segala sumber hukum yang meliputi pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, cita-cita moral yang mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, dan cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara pancasila. Hukum juga merupakan pedoman kepada seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan dari berbagai perpektif yang berlandaskan ketentuan yang ada.

Implikasi hukum mempunyai beberapa manfaat di antaranya menyediakan bentuk perlindungan. Banyak definisi yang menguraikan mengenai perlindungan hukum di antaranya Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Dikutip dari Salmond, perlindungan hukum menurut Fitzgerald memiliki maksud mengumpulkan dan

⁴⁷ Theadora Rahmawati. dkk, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka, halaman. 35.

menyatukan segala kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan tersebut merupakan kepentingan dalam hukum dan mempunyai tujuan mengurus kepentingan tertentu.

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah sebuah bentuk perlindungan yang ditujukan ke warga negara agar dapat merasakan dan menikmati perwujudan berupa hak-hak yang ditetapkan oleh hukum.⁴⁸ Dan dari beberapa definisi perlindungan hukum merupakan perwujudan demi tercapainya tujuan hukum terutama untuk rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan.⁴⁹ Teori yang dikemukakan oleh Rosessau mempunyai pengertian bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, hal tersebutlah yang melahirkan semua bentuk Undang-undang sebagai wujud kemauan dari rakyat. Dan perwujudan terdapat dalam KHI memberikan solusi dengan melahirkan isbat nikat dan hal tersebut juga meliputi suatu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan dalam bernegara.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah salah satunya memberikan jalan keluar untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yaitu berupa solusi isbat nikah. Hal tersebut agar setiap masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah disebabkan tidak memenuhi syarat administratif, kemudian dapat mengajukan penetapan ke pengadilan jika warga muslim maka ke pengadilan Agama.

⁴⁸ Sucipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditya, halaman. 53.

⁴⁹ Kansil, halaman. 62.

Perlindungan terhadap warga negara juga tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945: “ untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum”.⁵⁰

Tujuan dari perlindungan dengan cara mengajukan isbat nikah kepada masyarakat Indonesia adalah demi terjaminnya keamanan dan ketentraman misalnya dalam mengurus segala masalah keperdataan yang terhambat dikarenakan tidak mempunyai Akta Nikah.⁵¹ Perlindungan hukum diberikan dengan cara memberikan kompetensi yang bersifat absolut (mutlak) yang luas mengenai isbat nikah dengan tidak ada pengecualian dan batasan. Hal tersebut mengandung makna bahwa pemerintah tidak mempersulit masyarakat tetapi memberikan penyelesaian permasalahan dengan adanya isbat nikah.⁵²

Agar setiap warga negara dapat merasakan bentuk perlindungan dari pemerintah, maka perlindungan itu berhak didapatkan secara teratur, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵³ Maka aturan tersebut harus mempunyai dampak yang sesuai dan selaras dengan masyarakat Indonesia, hal tersebut adalah dengan bentuk perlindungan yang menunjukkan bahwa

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 (Indonesia).

⁵¹ Mahdi Bin Ahmad Mahfud, dkk. 2015 *Teori Hukum Dan Implementasinya* (Surabaya: R.A.De Rozarie), halaman 42.

⁵² Kompilasi Hukum Islam (Indonesia), Pasal 7 Ayat 2.

⁵³ Noer Indriati and Khrishhoe Kartika, 2017. *Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyuman**, Volume. 29, halaman. 474-487.

ada tindakan berbentuk perhatian yang serius dari pemerintah pertanggungjawaban terhadap warganya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari kemanfaatan yang didapatkan setelah adanya perlindungan hukum. Setiap warga negara pasti mengharapkan manfaat baik dalam proses pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum.⁵⁴ Karena tujuan hukum adalah untuk manusia, hal tersebut harus memberikan dampak berupa kegunaan dan juga manfaat bagi masyarakat yang berada dibawah ruang lingkup ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum mempunyai tiga unsur ide, mengenai dasar hukum menurut Gustav Radbruch salah satunya dari ide tersebut adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat pada masyarakat, hal tersebut bisa dinilai efektif atau tidaknya tergantung dari nilai kemanfaatan yang didapat.⁵⁵ Setiap hukum yang ditetapkan mempunyai kemanfaatan yang nantik akan berimplikasi terhadap kehidupan dalam bernegara.

Menurut Sudikno Mertokusumo karena hukum bertujuan untuk masyarakat, dalam praktik pelaksanaan atau penegakannya adalah untuk kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Hal lainnya tujuan dari kemanfaatan adalah mewujudkan keadilan yang menentukan isi hukum itu sendiri, bukan membuat keresahan atau mengakibatkan hal yang

⁵⁴ Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, 2015. *Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case*”, *Jurnal Yudisial*, 8 no 3 halaman. 251–68.

⁵⁵ Batari Laskarwati, 2018. *Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)*”, *Lex Scentia Law Review*, Vol.2, No. 1

sebaliknya untuk masyarakat.⁵⁶ Tujuan dari kemanfaatan hukum juga sesuai dengan aliran utilitarianisme, paham ini memandang bahwasanya hukum diharuskan mempunyai dampak berupa manfaat sebesar-besarnya bagi semua golongan masyarakat. Hukum dianggap mempunyai keadilan ketika mempunyai kebaikan yang berdampak terhadap manusia.⁵⁷

Kaitan kemanfaatan hukum dengan adanya istbat nikah adalah kemanfaatan ini berlandaskan segala hal atau kepentingan yang berkenaan dengan hukum, dan segala permasalahan keperdataan yang dapat memberikan kemanfaatan hukum. Terutama dalam hal istbat yang akan diajukan oleh pasangan (suami istri) hingga memperoleh penetapan dari pengadilan.⁵⁸ Manfaat yang didapatkan sesuai dengan kepentingan yang diharapkan oleh pasangan suami istri.

Dengan adanya peraturan mengenai isbat nikah ini pernikahan yang belum dicatatkan, yang sebelumnya merupakan suatu hal yang cacat dimata hukum, maka setelah adanya istbat nikah dianggap telah menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan yang sah dimata hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. sehingga segala hak masyarakat sebagai bagian dari warga negara wajib untuk dilindungi agar tercapainya rasa perlindungan yang didapat dari negara.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya.

⁵⁷ Arina Kamilia, 2017. Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, halaman 21

⁵⁸ Laskarwati, halaman. 53.

KHI menyebutkan mendetail bahwa isbat dapat diajukan jika tidak mempunyai akta, dikarenakan salah satu sebab seperti adanya perkawinan dalam proses ingin mengajukan perceraian, dampak kehilangan akta menimbulkan keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan maupun perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

Perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang bersifat sukarela yang antara pihak yang bersangkutan untuk menjadi pasangan dan berlaku terhadap tradisi hukum yaitu (civil, common, maupun islamic law). Konsep perkawinan sebagai bentuk perjanjian yang legal, hingga saat ini belum mengalami perubahan, tetapi karena kehidupan yang dinamis yang dijalankan oleh masyarakat mengikuti hukum kebutuhan, maka kewajiban bagi pelakunya yang terlibat tidak mempunyai kesamaan yang serupa seperti dahulu.. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terus berkembang dan mengalami perubahan sehingga memerlukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan pada masanya.

Seorang hakim merupakan orang yang sangat andil untuk menemukan kemudian membuat sebuah hukum. Mereka merupakan wadah dan unsur penting dalam penciptakaan suatu produk serta perkembangan hukum dan

menerapkan produk berdasarkan konsep keadilan. Karna tujuan dari hukum tidak terlepas dengan memberikan rasa keadilan untuk mempertahankan segala benturan atau ketidaksesuaian yang terjadi dimasyarakat.⁵⁹Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus di penuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Mengenai penetapan istbat nikah No. 70/Pdt.P/2021/PA.TMK. mempunyai arti serta tujuan permohonan Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan istbat nikah.³⁶ Sebagaimana kewenangan ini telah diatur dalam perundang-undangan maka Pengadilan wajib untuk melaksanakan permasalahan dengan pihak-pihak yang terkait serta memberikan putusan yang sesuai dengan tempat atau wadah regulasi negara.

Permohonan Pemohon yang menjadikan urgensi permasalahan adalah Pemohon mengajukan penetapan nikah yang telah dilaksanakan pada

⁵⁹ Farid Wajdi., dkk., 2022. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika., halaman

tanggal 17 Februari 2021. Dan mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban.

Dan untuk menguatkan hal tersebut, Pemohon telah menguasai kuasanya di persidangan berupa kuasa hukum yang dinilai oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ketua majelis dan dua orang hakim anggota.

Dalam permohonannya mengemukakan beberapa fakta, yaitu benar antara keduanya telah terjadi perkawinan dan ketentuan secara hukum syara“ telah terpenuhi. Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikaruniai satu orang anak, dari kenyataan tersebut tidak mungkin terjadi, kecuali masyarakat mengetahui bahwa perkawinan tersebut sah. Terlebih dalam masyarakat agamis terutama di Tasikmalaya tidak dapat ditolerir jika adanya laki-laki dan wanita hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya akad nikah terlebih dahulu.

Bukti-bukti lainnya yang didapatkan oleh Majelis, bahwa terdapat fakta pada saat terjadi akad yang berlangsung menurut syari“at yang dianut, yaitu berupa wali nikah dilakukan oleh kakak kandung Pemohon II, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000 dan disaksikan dua orang saksi serta dihadiri oleh masyarakat sekitar.

Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam KHI menyatakan “ mengenai perkawinan apabila tidak memiliki bukti dengan akta, maka diberikan kelonggaran untuk mengajukan permohonan yaitu istbat nikah ke Pengadilan Agama” kemudian Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa “ itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan

Tasikmalaya mempunyai batasan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut perundang-undangan”. Kemudian pada ayat (4) ditegaskan “ yang mempunyai hak mengajukan istbat adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.”⁶⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: ayat (1) “ perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 KHI “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1).³⁸ Ini hanya berlaku kepada setiap warga negara yang menganut agama Islam.

Dalam agama Islam perkawinan dianggap sudah sah dengan terpenuhinya ketentuan (syarat dan rukun). Sesuai dengan fakta-fakta kemudian diuraikan jikalau akad dan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon (Pemohon I dan II) telah memenuhi ketentuan tersebut. Dilandaskan dengan kesesuaian Bab IV Pasal 14 hingga 29 KHI.

Pernikahan tersebut juga telah memenuhi ketentuan mengenai mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI

⁶⁰ Kompilasi Hukum islam Pasal 7

serta tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 39- 44 KHI jo. Pasal 8,9, 10 dan 11 Undang- undang tentang Perkawinan. Fakta-fakta yang ditemukan belum mempunyai indikasi bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon bukan disebabkan kesalahan yang disengaja. Tetapi karena faktor awam pasangan yang tidak melakukan pernikahan sesuai dengan administrasi yang berlaku. Serta tidak melanggar atau melakukan pernikahan yang menyimpang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan regulasi terutama UU Perkawinan. Maka Majelis Hakim sepakat bahwa penetapan istbat nikah yang diajukan dapat dipertimbangkan. Serta setelah menimbang dan tidak bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.⁶¹

Banyak faktor yang memiliki sebab perkawinan tidak dicatatkan salah satunya adalah kurangnya pengetahuan sebagian golongan masyarakat, hal ini karena memang kurangnya pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan, pembiayaan pendaftaran pencatatan nikah yang dirasa mahal serta ketidak mampuan dari pasangan secara ekonomi untuk melakukan pernikahan yang mengharuskan melakukan beberapa pembayaran sebagai pelunasan biaya administrasi. kemudian lokasi yang tidak dapat diakses, hal tersebut dikarenakan pasangan yang tinggal di daerah pelosok yang tidak memadai baik dari segi prasarana atau kendaraan yang dibutuhkan. oleh masyarakat dan alasan lain yang tidak

⁶¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 89 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.⁶² Faktor-faktor tersebut mempunyai indikasi adanya unsur yang memang dapat dibenarkan karena alasan-alasan yang masih bisa dalam batas tolerir oleh negara.

Menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), merupakan kesadaran sosial yang telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat Tasikmalaya. Yang dibuktikan dengan dilakukan pernikahan langsung di KUA atau dengan mengundang Pejabat PPN kerumah atau ke mesid tempat akad pernikahan dilaksanakan. Namun tidak sedikit juga masih ditemukan pernikahan yang telah berlangsung lama padahal sebagian bahkan telah memiliki anak dan hal tersebut sangat memprihatinkan.

Keberadaan itsbat nikah dianggap sangat penting disebabkan ini merupakan sebuah solusi ataupun upaya pemerintah guna memberikan perlindungan serta kemanfaatan hukum kepada masyarakat, hal tersebut disebabkan karena sebagian golongan yang belum mencatatkan pernikahan. Hal tersebut berimplikasi kepada perkawinan yang telah dilangsungkan tidak mempunyai pembuktian apabila terjadi suatu perkara atau sengketa yang mengakibatkan unsur atau lembaga hukum salah satunya di pengadilan.

Terutama bagi pasangan yang telah mempunyai anak, kondisi tersebut mempersulit dalam mengurus akta kelhiran serta administrasi lainnya yang

⁶² Neng Djubaidah, 2012 *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* Sinar Grafika, halaman. 331.

berhubungan dengan anak. Ataupun contoh lain apabila perempuan atau istri yang mengajukan perceraian tidak bisa mengajukan gugatan disebabkan tidak memiliki bukti pernikahan dengan pasangannya. Dan hal tersebut sangat merugikan apabila anak-anak atau perempuan akan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan mempunyai bukti berupa Akta Nikah yang dapat dijadikan bukti autentik. Hal tersebut yang merupakan bentuk dari perlindungan dan kemanfaatan hukum dari adanya istbat nikah yang sangat bermanfaat bagi sebagian masyarakat terutama masyarakat yang awam terhadap hukum yang sebenarnya berperan sebagai subjek hukum yang harus dilayani oleh badan hukum yaitu pemerintah.⁶³ Hakim dalam ranahnya mempunyai peran memeriksa serta mengadili dengan kebebasan yang dimiliki baik itu berupa putusan maupun penetapan. Tetapi dengan zaman yang semakin dinamis makan permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks dan berbeda dari sebelumnya.

Hakim juga dituntut memiliki kemandirian serta kebebasan dalam setia putusan yang telah dikeluarkan, dan itu sesuai dengan keyakinan yang dimiliki dari bukti-bukti yang telah diperlihatkan dihadapannya. Tetapi diluar hal tersebut hakim juga diharapkan agar segala hal lainnya tidak mempengaruhi dalam membuat suatu putusan. Selain kebebasan hakim juga mempunyai pedoman yaitu mengikuti hukum yang telah

⁶³ *Ibid.*, halaman 7

diberlakukan tidak terkecuali mengenai itsbat, tetapi hal tersebut tidak bersifat rigid, tentu saja hakim sebagai wadah hukum juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat.⁶⁴

Seorang penegak yaitu hakim juga mempunyai fungsi untuk menciptakan dan menemukan hukum. Hal tersebut tidak lain untuk menyelesaikan segala tuntutan permasalahan yang telah diajukan oleh para pihak. Pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam hukum agar terciptanya rasa keadilan yang.”⁴³ Alasan hakim tidak merima penetapan itsbat nikah dalam No. 70/Pdt.P/2021/PA.TMK. karena segala syarat formil dan materil yang diajukan tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan.

Dan sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman maka kewajiban hakim baik dalam mengikuti, menggali serta memahami nilai dalam hukum terhadap putusan ini Tidak dapat diterima juga dikarenakan tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dalam fakta-fakta di dalam putusannya dikarenakan faktor kesengajaan oleh kedua belah yang ketidaktahuannya bahwa pencatatan nikah tersebut sangat penting.

Alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di

⁶⁴ Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra, 2013 *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta), halaman. 125.

Kantor Urusan Agama wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

Atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 20 Januari 2019 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah ;

Berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan Kartu Identitas Para Pemohon, telah ternyata status Pemohon I/Pemohon II masih tercatat kawin, sehingga jika Para Pemohon masih berstatus Kawin maka tidak sistem yang terdapat pada Kantor Urusan Agama setempat (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dapat digunakan oleh para Pemohon untuk menikah baru, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu harus mengurus status perubahan tersebut sesuai dengan status sebenarnya pada instansi terkait (DUKCAPIL) setempat agar dapat digunakan sebagai kelengkapan administrasi pada sistem yang terdapat pada Kantor Urusan Agama wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pernikahan baru;

Penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus Status Perkawinan para Pemohon sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di (DUKCAPIL) setempat;

Untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Penetapan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun faktor yang menyebabkan penetapan isbat nikah tidak dapat diterima yaitu: Bukti pernikahan yang kurang, Pernikahan dilakukan di bawah tangan, Tidak ada biaya pencatatan perkawinan, Tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatatkan ke KUA, Pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain, Poligami tanpa izin, Wali yang menikahkan tidak sah, Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima, Pemohon tidak hadir dalam proses persidangan, Pernikahan tidak mendahulukan derajat wali nikah yang lebih dekat.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemohon yang tidak dapat diterima yaitu: Kepastian hukum yang adil terhadap status anak, Pemenuhan hak anak, seperti hak warisan, hak asuh anak, dan pengakuan status perkawinan, Pemerintah tidak mempersulit masyarakat tetapi memberikan penyelesaian permasalahan dengan adanya isbat nikah dan adanya tindakan berbentuk perhatian yang serius dari pemerintah pertanggungjawaban terhadap warganya, Mewujudkan keadilan yang menentukan isi hukum itu sendiri.
3. Pertimbangan Hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara nomor 70/Pdt.P/2021/PA.TMK adalah: Dengan

melihat syarat formil dan materil dalam surat permohonan yang dibuat para pemohon, Majelis hakim menilai bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Dalam surat permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dilakukan adalah :

1. Saran untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan penetapan isbat nikah tidak dapat diterima yaitu: pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya isbat nikah, baik untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum maupun untuk kepentingan administrasi seperti akta perkawinan dan hak-hak yang menyertainya, pembukaan layanan isbat nikah di daerah-daerah yang sulit dijangkau, memastikan bahwa pasangan yang mengajukan isbat nikah memahami hak dan kewajibannya serta prosedur yang berlaku dan menyediakan akses yang lebih mudah untuk mengajukan isbat nikah melalui sistem online.

2. Saran untuk menentukan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemohon yang tidak dapat diterima yaitu: memberikan jalan keluar untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA berupa solusi isbat nikah, proses hukum harus sesuai dengan standar HAM yang berlaku, dan pemohon berhak mendapatkan penjelasan serta upaya perbaikan atas yang terjadi, pemohon yang hak-haknya tidak dapat diterima harus diberikan akses yang jelas dan mudah terhadap layanan bantuan hukum, baik yang bersifat publik maupun swasta, perlu diperkuat agar masyarakat yang tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan layanan pengacara atau penasihat hukum gratis untuk membantu pemohon yang kesulitan dengan biaya hukum dan hendaknya memikirkan terlebih dulu adanya akibat negatif dari pernikahan dibawah tangan yang tidak dicatatkan oleh pihak berwenang. Sebab, kerugian yang dirasakan bukan hanya perkawinannya saja, tapi berimbas juga ke anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan. Akibat hukum pernikahan dibawah tangan adalah perkawinan dan anak yang lahir tidak mempunyai perlindungan hukum (legal protect).
3. Saran untuk pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara nomor 70/Pdt.P/2021/PA.TMK adalah: Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, dengan mempertimbangkan

kepastian status hukum baik bagi suami, istri, maupun anak-anak mereka dan berdasarkan bukti yang ada, jika terdapat bukti kuat bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum agama dan tidak ada halangan hukum, maka isbat nikah dapat diputuskan demi memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Aris Bintania, 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Mauladi, 2016, *Harkat dan Martabat Manusia*.
- Eka N.A.M Sihombing, & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: PT Citra Intrans Selaras (Citila).
- Faisal, Zainuddin, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Farid Wajdi, S.H., M. Hum & Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp. N, M.H., 2022. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- H. Ishaq. 2016 *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. A. Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Hamid, Zahri, 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* Yogyakarta: Bina Cipta.
- Kamaruddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yapma: Makassar.
- Mirsa Astuti, SH., MH. 2022 *Hukum Adat Dan Antropologi*, CV. Pustaka Prima.
- Neng Djubaidah, 2012 *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* Sinar Grafika.
- Osgar S. Matompo, S.H., M.H., dkk. 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing, Wisma Kalimetro.
- P.N.H. Simanjuntak, S.H., M.Kn. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dkk. 2019 *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* Airlangga University Press

- Soetijipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Supriadi, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertanian di Indonesia*.
- Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Soreang: Iain Parepare Nusantara Press.
- Theadora Rahmawati. dkk, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka, halaman. 35.
- Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press.
- Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie, dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Alifia Meita Putri, 2023 Muhammad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”, Qanun: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 1 Nomor 1.
- Anugraeni, Vidhea, and Faisal Riza. 2022 "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sasuku Dakam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Balai Adat Koto Gadang Bukittinggi-Sumatera Barat)*." *Journal Humaniora Indonesia*.
- Batari Laskarwati, 2018. Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)“, *Lex Scentia Law Review*, Vol.2, No. 1.
- Euis Nurlaelawati. (2013). “ *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Volume 5, Nomor 2, halaman 266-267.
- Jefry Taratang and Ibnu Elmi Acmat Slamet Pelu. (2019). “*Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya*”. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Volume 4, No. 2., halaman 524.
- Khairuddin and Julianda, 2017”Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)“, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum*

Islam, Vol.1.No.2.

Mahmud Huda. (2014). “*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*”. Volume 5 Nomor 1. halaman 49

Mutiarany Putri Ramadhani, 2021 “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). Binamulia Hukum, Vol. 10, No. 1

Nur Aisyah, 2018, “Penerapan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* , volume 5 Nomor 1.

Noer Indriati and Khrisnhoe Kartika, 2017. Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyuman”, Vol. 29, halaman. 474-487.

Sumirahayu Sulaiman, dkk. 2024. Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Istri, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7.No.8.

Sururiyah, Lailatus. 2017 "Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2.

Upriansah, 2020 “Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvanklijke Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Pidayan Sasnifa, 2015, *Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Islamika*, Nomor 1, Volume 5, Halaman 5.

Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, 2015. Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case”, *Jurnal Yudisial*, 8 no 3 halaman. 251–68.

C. Internet

<https://www.academia.edu/16183551/Pentingnya> Perlindungan dan Penegakan Hukum Diakses pada 27 Februari 2025 pukul 22.09 WIB

[Http://Www. Pa-Pekalongan.Go.Id/Info_isbatnikah.Html](http://www.pa-pekalongan.go.id/info_isbatnikah.html) Diakses pada 24 Februari 2025

D. Undang-Undang

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada Pasal 34 dan 35.